

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA - DESA
2024

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 48, BD 2024/NO. 48 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 44 HLM.
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 48 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDES PDTT No. 7 Tahun 2023; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 63 Tahun 2021;
 - Dalam peraturan ini dimaksudkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, pedoman penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa. Peraturan ini mengatur mengenai pedoman penyusunan APB Des, yang meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan RKP desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, hal khusus lainnya, format kode rekening APB Desa dan standar biaya umum Desa.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024.
- Lamp : 39 Hlm.